



# Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



*Dr.* Abdullah Bahmmam

**Terjemah**

Supriadi Yosup Boni

**Edit**

Artawijaya

Abu Abdurrahman

---

Imam dan Makmum

# Imam dan Makmum

## Daftar Bahasan

Orang yang Paling Berhak Mengimami Salat

Posisi Imam dan Makmum

Posisi Wanita

Di Antara Hukum-Hukum Makmum

Mendahului Imam

## Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam Salat

Urutannya sebagai berikut:

Pertama. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya yaitu orang yang paling banyak hafalannya dan paling memahami hukum-hukumnya

Kedua. Orang yang paling paham terhadap sunnah. Yaitu orang yang paling mengetahui makna dan hukum-hukumnya

Ketiga. Orang yang lebih dahulu berhijrah. Yaitu orang yang lebih dahulu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Dalam konteks kekinian, maksudnya orang yang lebih dahulu bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan

Keempat. Orang yang paling tua. Syarat ini diperlukan ketika ada dua orang yang memiliki tiga kriteria di atas yang sama.

Dasar urutan ini adalah hadits Abu Mas'ud Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, “Orang yang berhak mengimami dalam shalat adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, jika bacaannya sama maka yang paling mengetahui sunnah, dan jika pengetahuan sunnahnya sama maka yang lebih dahulu berhijrah, dan jika sama maka yang paling tua dan paling dahulu berislam<sup>(1)</sup>.”<sup>(2)</sup>

Urutan ini dianjurkan ketika akan menunjuk imam masjid. Adapun masjid yang telah memiliki imam,

(1) Salaman artinya masuk Islam, dalam riwayat lain disebutkan “usia”

(2) HR. Muslim

atau tuan rumah maka urutan ini tidak diperlukan.<sup>(1)</sup> Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam, "Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya, dan jangan pula ia duduk di tempatnya<sup>(2)</sup> tanpa seizinnya."<sup>(3)</sup>

## Posisi Imam dan Makmum

1. Jika makmumnya satu orang, ia berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Hal ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* ia berkata, "Saya pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam di suatu malam, dan aku berdiri di samping kiri beliau lalu beliau menarikku ke sebelah kanan beliau."<sup>(4)</sup>
2. Jika jumlah makmum lebih dari satu orang, maka imam berdiri di depan makmum dan berada di tengah. Berdasarkan hadits Jabir dan Jabbar *Radhiyallahu Anhum*, salah seorang dari mereka berdiri di sebelah kanan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* dan yang lain berdiri di sebelah kiri beliau. Jabir berkata, "Maka Rasulullah menarik kami berdua lalu menempatkan kami di belakang beliau."<sup>(5)</sup>
3. Adapun salat sendirian di belakang shaf, tidak sah, kecuali ada udzur syar'i, begitu juga dengan shaf yang sempurna, tidak ada celah antaranya

## Posisi Wanita


1. Jika para wanita shalat berjamaah maka posisi imam berada di tengah-tengah mereka dalam shaf yang sama dan tidak berada di depan makmum.
2. Jika wanita shalat bersama kaum pria maka ia berdiri di belakang barisan kaum pria
3. Jika para wanita shalat bersama dengan jamaah

(1) Seperti seorang raja atau gubernur atau ketua komunitas tertentu  
(2) At-takrimah artinya Kursi tamu  
(3) HR. Muslim  
(4) *Muttafaqun Alaihi*  
(5) HR. Muslim

kaum pria maka disunnahkan untuk berada di belakang barisan kaum pria dengan membentuk barisan seperti barisan kaum pria. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda, "Sebaik-baik shaf wanita adalah shaf yang paling akhir dan seburuk-buruk shaf mereka adalah shaf yang paling depan."<sup>(6)</sup>



Shalat Kaum Wanita



Wanita Shalat di Samping Pria

## Hukum-Hukum Makmum

1. Tidak dibenarkan seseorang menjadi makmum di rumahnya walaupun ia mendengarkan suara imam di masjid melalui pengeras suara atau radio

(6) HR. Muslim

## Bab Salat

2. Dibenarkan menjadi makmum walaupun ia berada di luar masjid jika shaf jamaah bersambung
3. Dibenarkan bermakmum kepada imam yang berada di atas atau di bawah selama suara imam terdengar oleh makmum
4. Orang yang shalat fardhu dibenarkan berimam kepada orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah. Demikian pula sebaliknya. Contoh, mengerjakan shalat isya di belakang imam yang melaksanakan shalat tarawih, atau menemani orang yang terlambat shalat fardhu berjamaah. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, “Muadz pernah shalat bersama Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* kemudian ia pergi menemui kaumnya untuk mengimami mereka.”<sup>(1)</sup>



Bermakmum dari Luar Masjid

## Hukum Mendahului Imam

1. Diwajibkan bagi seorang makmum untuk mengikuti gerakan imam setelahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam*, “Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti, jika imam bertakbir, maka bertakbirlah, jika ia rukuk maka rukuklah dan jika ia sujud maka sujudlah.”<sup>(2)</sup>
2. Dilarang keras seorang makmum mendahului gerakan imam bahkan termasuk perbuatan haram. Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* “Tidakkah seseorang dari kalian merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai atau bahkan Allah akan mengubah bentuknya menjadi bentuk keledai.”<sup>(3)</sup>
3. Bagi seseorang yang mendahului gerakan imam karena lupa maka ia wajib mengulanginya dan mengikuti imam.

(2) *Muttafaqun ‘Alaih*

(3) *Muttafaqun ‘Alaih*

(1) HR. Muslim



## Hukum Shalat di Belakang Orang Muhdits (tidak Suci)

Tidak sah shalat seseorang yang dilakukan di belakang orang yang berhadats<sup>(1)</sup>, kecuali jika hal tersebut diketahui setelah usai melaksanakan shalat. Dalam hal ini kewajiban mengulangi shalat hanya ditujukan kepada imam, adapun makmum shalat mereka tetap sah.

(1) HR. Muslim

